



**PUTUSAN**

Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 15 Agustus 2023, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/10/IX/2022 tanggal 10 September 2022;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan milik Pemohon dan Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon kurang dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan seperti halnya Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon, selain itu Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, dimana Pemohon berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dengan memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 400.000,- setiap minggu sekali, sedangkan Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, selain itu Termohon sering keluar tanpa izin kepada Pemohon, hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Termohon pergi dari rumah kontrakan milik Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan Juli 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER ;;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan milik Pemohon dan Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tidak benar, Termohon tidak pernah menuntut nafkah, diberikan berapapun Termohon terima, Pemohon memberikan nafkah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kadang kurang dari itu;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak benar, setiap Termohon keluar rumah selalu izin kepada Pemohon, bahkan berangkat kerja pun Termohon izin Pemohon dan samapi di tempat kerja Termohon juga Whats Up Pemohon. Saya pernah tidak izin kalau Termohon pergi bersama keluarga saya;
- Bahwa awalnya hubungan Termohon dan Pemohon baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, namun setelah pulang dari Banyuwangi pada saat sampai di kantor Pemohon menyatakan minta berpisah dan Pemohon mengatakan rumah tangga hambar, Termohon bilang apakah gara-gara tidak mempunyai anak, karena Termohon sakit kista;
- Bahwa Tidak benar bulan Juli 2023, yang benar adalah Termohon berpisah rumah dengan Pemohon sejak tanggal 17 Agustus 2023, karena Pemohon meminta pisah supaya bisa berfikir dan tidak usah bertemu dulu, dan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua diantar oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Setiap diberi masukan Termohon selalu tidak mendengarkan;
- Bahwa Setelah Termohon diberi uang, beberapa hari kemudian uang habis dan Termohon bertanya “ apakah masih ada uang lagi?” Termohon mengatakan “ ini kurang” dan hal itu sering ditanyakan oleh Termohon, akhirnya Pemohon mencari uang lagi, sehingga Termohon tidak bersyukur atau merasa kurang atas nafkah;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon antara bulan Juli 2023 atau bulan Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon terkadang pulang kerja, Termohon tidak berada di rumah, dan itu sering;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap meminta nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511110801960001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/10/IX/2022, tanggal 10 September 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ayani GG I No . 25 RT.18 RW. 04 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon namun saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ayani GG I No . 25 RT.18 RW. 04 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dan belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi sejak 1 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Ayani GG I No . 25 RT.18 RW. 04 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, selain itu ada juga masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumahnya dekat dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan seperti halnya Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon, selain itu Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, dimana Pemohon berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dengan memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 400.000,- setiap minggu sekali, sedangkan Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, selain itu Termohon sering keluar tanpa izin kepada Pemohon, hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Badean RT. 17 RW. 02 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sejak Juli 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang tercantum dalam berita acara siding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah , antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan tahun yang lalu, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ayani GG I No . 25 RT.18 RW. 04 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon, Pemohon berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dengan memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 400.000,- setiap minggu sekali, namun Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, dan Termohon sering keluar tanpa izin kepada Pemohon;
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

**ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه**

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap #0047#, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	80.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2023/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)